BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
JL. Buttu Juppandang No. 83 Enrekang
Email : bawaslu.enrekang15@gmail.com
Laman : enrekang.bawaslu.go.id

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

NOMOR : 02.A/Bawaslu.SN-05/Set/KP.04.00/I/2021

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2021

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Selatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Enrekang tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelayanan imformasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NOMOR 10 TAHUN 2019 Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-115.01.2.686459/2020 tanggal 12 November 2019 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

a. Tim Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang di tetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian Konsekuensi terhadap informasi publik yang di kecualikan di Bawaslu Provinsi, dan
4. Melakukan Monitoring dan pembinaan kepada PPID Panwas Kabupaten/Kota

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan perihal keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID, serta menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini;
2. Menyelenggarakan fungsi pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan kepada PPID terkait informasi dan penyelesaian masalah dan hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini;

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Memberikan pertimbangan pada PPID dalam Pelayanan Informasi;
2. Memerintahkan jajaran dibawahnya melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
4. Memimpin rapat-rapat internal Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi;

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutakhiraninformasi dan dokumentasi; menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat.

e. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi

1. Pengidentifikasian dan pengumpulan informasi dan dokumentasi pada unit kerja masing-masing di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
2. Pengolahan, penataan, pendistribusian dan penyimpanan informasi dan dokumentasi pada unit kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota.

f. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan/atau menerut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Bekerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan Dokumentasi;
2. Menerima Formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
3. Melakukan Registrasi dan Penerusan Formulir Informasi dari Pemohon Informasi ke PPID;
4. Menyerahkan Surat tanggapan tertulis dari Atasan PPID kepada Pemohon Informasi
5. Menyerahkan Informasi (dalam Bentuk Hardcopy dan/atau Softcopy) kepada Pemohon informasi berdasarkan Persetujuan atau Perintah PPID;
6. Membuat Laporan aktivitas pelayanan Informasi kepada PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum KABUPATEN ENREKANG;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Nomor SP DIPA-115.01.2.686459/2021 Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkanya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal, 09 Februari 2021

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Enrekang

AGUS SALIM P.BAKTI.SH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19790801 200604 1 012

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 02.A/Bawaslu.SN-05/Set/KP.04.00/VI/2020
TANGGAL : 09 Februari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2021

NO	N A M A	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Uli Nuha, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang	Penanggung Jawab
2	Agus Salim P. Bakti, SH	Koordinator Sekretariat	Ketua
3	Muh. Nur Fajerin BJ, A.Md	Staf PNS	Wakil Ketua
4	Suardi Mardua, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang	Anggota
5	Akhmad Saleh, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang	Anggota
6	Suharmin, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
7	Jusman Niti, S.Kom	Staf PPNPNS	Anggota
8	Dzulfitri, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
9	Ahmad Farid Anshary, SH	Staf PPNPNS	Anggota
10	Hasriadi, S.IP	Staf PPNPNS	Anggota
11	Megawati Dani Saputri, SH	Staf PPNPNS	Anggota
12	Hamrullah, S.Pd.I	Staf PPNPNS	Anggota
13	Muh. Hamka, S.Pd	Staf PPNPNS	Anggota
14	Fitriani, S.Sos	Staf PPNPNS	Anggota
15	Bukhairul Iman	Wartawan	Anggota

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Enrekang

AGUS SALIM P.BAKTI.SH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d
NIP : 19790801 200604 1 012